

<b>Accepted:</b> Maret 2023	<b>Revised:</b> April 2023	<b>Published:</b> April 2023
--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

## **Faktor Penghambat Mediator Non-Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Pada Kasus Lanjut Usia**

**Mifta Zulfalah Azzahro**

Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

*e-mail:* [miftaazzahro@gmail.com](mailto:miftaazzahro@gmail.com)

### **Abstract**

*The non-judge mediator as a third party that has the rights to help the disputing parties in negotiating without any neutral case. This study aims to uncover the facts that hinder the success of non-judge mediators in carrying out mediation in elderly divorce cases at the Bantul Religious Court. This is the qualitative field research, conducted at the Religious Court Bantul from February to March conducted analytically, and by taking data based on the findings in the field with a empirical approach. The data were collected through observation, interviews, and documentation. The results of this study showed that first, Factors of elderly divorce occur because of a second marriage, the wife has menopause, old nature, economic factors, neglect of responsibilities, left by a partner because of illness. Second, the low rate of success in mediation in elderly cases at the Religious Court Bantul was caused by several factors, including: very limited time, the constancy of the parties to get divorced, the prolonged problems faced by the parties, the absence of goodwill from the parties not attending the mediation process.*

**Keywords:** *Inhibitor; Mediation; Non-Judge Mediator.*

### Abstrak

Mediator bukan hakim sebagai pihak ketiga yang berhak membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam bernegosiasi tanpa adanya kasus yang netral. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta yang menghambat keberhasilan mediator non hakim dalam melakukan mediasi pada perkara perceraian lansia di Pengadilan Agama Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif, dilakukan di Pengadilan Agama Bantul pada bulan Februari sampai Maret yang dilakukan secara analitis, dan dengan mengambil data berdasarkan temuan di lapangan dengan pendekatan empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Faktor perceraian lansia terjadi karena perkawinan kedua, istri sudah menopause, sifat sudah tua, faktor ekonomi, melalaikan tanggung jawab, ditinggal orang tua. pasangan karena sakit. Kedua, rendahnya tingkat keberhasilan mediasi perkara lansia di Pengadilan Agama Bantul disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: waktu yang sangat terbatas, keteguhan para pihak untuk bercerai, permasalahan berkepanjangan yang dihadapi para pihak, tidak adanya itikad baik dari para pihak yang tidak menghadiri proses mediasi.

**Kata Kunci:** Inhibitor; Mediasi; Mediator Non Hakim.

### Pendahuluan

Pengadilan agama bertugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di lingkup keluarga Islam dalam bidang wakaf, perkawinan, ekonomi syariah, shadaqah, wasiat, hibah, zakat, nasehat tentang hukum Islam dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 52 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Undang-undang Peradilan Agama dan terakhir diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam prosedur peradilan memiliki prinsip damai sebelum memutus suatu perkara. Hakim pengadilan agama tidak akan memutus perkara sebelum pihak berperkara menyelesaikannya secara sepakat, agar melangsungkannya melalui mediasi yang dibantu oleh mediator hakim atau mediator non-hakim untuk memperoleh solusi tanpa diputusnya perkara. Mahkamah Agung

---

<sup>1</sup> Nomor 50 Tahun 2009 tentang Undang-undang Peradilan Agama.

menerbitkan peraturan untuk mediasi di pengadilan bertujuan untuk menyelesaikan perkara dengan cara *win-win solution*, serta meminimalisir akumulasi perkara.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1851 KUH Perdata: “*Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis*”.<sup>3</sup>

Sebagaimana tersirat dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang langkah-langkah mediasi yang berbunyi “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu mediator”.<sup>4</sup> Jika mediasi tersebut tidak menghasilkan perdamaian diantara kedua belah pihak, maka perkara tersebut akan di putus oleh hakim peradilan. Pada tahun 2008 penegak hukum di Indonesia baru memulai menjalankan prosedur mediasi.

Perceraian masih dapat ditemui di umur lima puluh tahun ke atas di Pengadilan Agama Bantul. Pernikahan yang menginjak puluhan tahun tidak dapat disangka akan selamanya rukun, apabila diantara keduanya tidak dapat menuntaskan masalahnya akan berujung meminta bantuan kepada hakim pengadilan agama agar diputusnya perceraian. Seharusnya di usia tersebut lebih dewasa dalam menghadapi suatu problem dan berpikir untuk masa tuanya yang lebih baik, namun terjadi sebaliknya.

Ikatan pernikahan umumnya melalui proses adaptasi pernikahan dan adanya saling percaya diantara keduanya.<sup>5</sup> Dalam proses penyesuaian membutuhkan waktu yang lama, jika dalam hal tersebut timbul pikiran negatif antar pasangan, maka tidaklah harmonis dalam perkawinan. Perceraian mengakibatkan dampak-dampak negatif yang sangat luas, sebagaimana berdampak pada kedua belah pihak dalam hak tanggungan sebagai suami isteri dan psikologis anak-anaknya, bahkan keluarga besar mereka ikut terdampak.

---

<sup>2</sup> Dessy Sunarsi, Yuherman, dkk “Efektifitas Peran Mediator non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2, No. 2, Des 2018, h. 140.

<sup>3</sup> Pasal 1851 KUH Perdata

<sup>4</sup> Peraturan Mahkamah Agung Pasal 1 Ayat 1 Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>5</sup> Itryah, “Hubungan antara Kepercayaan antar Pasangan dan Lamanya Usia Perkawinan dengan Penyesuaian Perkawinan: *Relationship Between Mate Trust And Marital Age With Marital Adjustment*”, *Jurnal Ilmiah PSYCHE*, Vol. 3, No. 1, Juni 2009, hlm. 36.

Penulis berkehendak menyelami penelitian ini, disebabkan ketika penulis melaksanakan magang di Pengadilan Agama Bantul telah melihat secara kasat mata adanya beberapa pihak berperkara perceraian berumur lima puluh tahun ke atas sedang melaksanakan mediasi dan sidang. Maka penulis ingin mengetahui bagaimana peran mediator non-hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut dan apa penyebab-penyebab perceraian tersebut dan faktor jika mediasi gagal mencapai kesepakatan. Pada hakikatnya pasangan suami istri yang telah menginjak puluhan tahun lebih profesionalisme dalam berkeluarga saat menghadapi percikan api yang menyimpannya serta menjadi sampel untuk pasangan belia, namun terjadi sebaliknya. Dengan adanya proses mediasi diharapkan mampu menyelesaikan masalah bagi pihak-pihak berperkara perceraian tersebut dengan damai tanpa adanya permusuhan dan tetap menjalin hubungan dengan baik.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan pendekatan empiris. Karena ingin mengetahui penyebab perceraian pada lanjut usia dan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi pada kasus perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Bantul. Bahan hukum yang digunakan ialah sumber data primer dan diperkuat oleh data sekunder. Sumber data primer yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan sumber data sekundernya ialah wawancara dengan mediator non-hakim, buku-buku, skripsi, jurnal hukum yang berkaitan dengan mediasi.

### **Pembahasan**

#### **Mediasi dan perceraian lanjut usia**

Menurut etimologi mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang mempunyai makna berada di tengah.<sup>6</sup> Kamus besar bahasa Indonesia, mengartikan kata mediasi yaitu sebagai pihak ketiga yang memberikan nasehat dalam proses menyelesaikan suatu pertikaian.<sup>7</sup> Dari aspek terminologi terdapat

---

<sup>6</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2011), hlm.1.

<sup>7</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 2.

macam-macam pendapat para ahli terkait pengertian mediasi, diantara definisi-definisi tersebut sebagai berikut:

- a. Garry goopastor berpendapat “bahwa mediasi yaitu penyelesaian masalah secara independen yang dibantu oleh pihak ketiga untuk mendapatkan perjanjian yang mufakat serta saling puas sehingga tidak berpihak maupun berpartisipasi terhadap para pihak berperkara”.<sup>8</sup>
- b. Menurut Huala Adolf, “yang dimaksud dengan mediasi ialah prosedur yang mengimplikasikan seorang mediator. Bertujuan untuk memulai menjalin hubungan baik antara pihak-pihak berperkara. Mediator bis negara, individu, organisasi internasional dan lain-lain”.<sup>9</sup>
- c. Pengertian Mediasi menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi yang berbunyi “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu mediator”.<sup>10</sup>
- d. Menurut Pasal 1851 KUH Perdata, “perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa Pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”.<sup>11</sup>

Dari semua pengertian mediasi di atas dapat kita pahami dengan baik, bahwa mediasi adalah suatu mekanisme pemecahan persengketaan secara mufakat yang dibantu oleh mediator agar mendapatkan solusi yang terbaik sehingga dapat diterima oleh pihak berperkara secara baik tanpa memutus suatu masalah. Maka mediasi perceraian ialah suatu jalan perundingan perceraian suami istri yang diajukan ke pengadilan agama untuk mengambil kemufakatan terhadap kasus yang mereka hadapi tanpa pertikaian, karena pasangan suami istri telah mengalami kehidupan berumah tangga yang tidak harmonis kembali.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup>Gaary goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: sebuah pedoman, negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*, (Jakarta: ELIPS project, 1993), hlm. 201.

<sup>9</sup> Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional.*, Cet I (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 120.

<sup>10</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>11</sup> Pasal 1851 KUH Perdata.

<sup>12</sup> Helda Purwaningsih “Mediasi perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang Bandar Lampung: Studi kasus Mediasi perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung

Mediasi dalam Hukum Islam, dalam kamus munjid tercantum, istilah “arbitrase” selaras dengan kata “taḥkim”. Taḥkim berasal dari kata ḥakkama”. Menurut bahasa, taḥkim bermakna merealisasikan seorang individu mencegah suatu permasalahan.<sup>13</sup> Menurut istilah fiqih, taḥkim ialah adanya kedua belah pihak atau lebih dalam berselisih memilih seseorang untuk memecahkan perselisihan para pihak yang berperkara tersebut, atau menetapkan hukum syara’ terhadap sengketa yang dihadapi.<sup>14</sup> Dalam syariat Islam dianjurkannya sistem perdamaian, apabila terjadi pertikaian. Dengan adanya reaksi damai, maka akan melahirkan keadaan yang rukun, tenteram dan terjaganya silaturahmi.

Mediasi dalam Hukum Positif, dasar hukum menuju perdamaian dalam peradilan terkait mediasi untuk pemecahan sengketa perdata di Indonesia, yakni sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Pancasila dan UUD 1945, dicantumkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian perkara yaitu secara perundingan dan mufakat.
- 2) HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg, mengenai peranan hakim upaya mewujudkan sistem kemufakatan.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 terkait pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama mengaplikasikan lembaga damai.
- 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 mengenai prosedur mediasi di Pengadilan.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- 6) Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 1999 mengatur mediasi atau APS di luar Pengadilan tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

---

Karang Labuhan Ratu Badar Lampung”, *Skripsi Sarjana*, Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017.

<sup>13</sup> Lewis Ma’luf, *al-Munjid al-Lughoh wa al-A’lam*, (Beirut: Dār al-Masyrīq, t.t., 2002). hlm.146

<sup>14</sup>Iman Jauhari, ”Penetapan Teori Taḥkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (*Hadlanah*) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45 No. 2, Juli-Desember 2011, hlm. 1401.

<sup>15</sup> Ahmad Mubarak, “Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018”, *Skripsi Sarjana*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018, hlm.24.

- 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 perihal tata aturan mediasi di pengadilan.

## **Mediator**

### **a. Pengertian Mediator**

Dalam PERMA Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2016 termaktub “mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>16</sup> Dari pasal tersebut dapat dipahami, bahwa mediator merupakan pihak ketiga yang berhak memberikan solusi yang netral tidak memihak salah satu terhadap pihak berperkara tanpa memutus perkara tersebut yang telah mendapatkan sertifikat mediator yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Kendatipun, mediator non-Hakim adalah seseorang mediator yang tidak memiliki jabatan hakim yang telah mendapatkan sertifikat mediator diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai halnya tertulis dalam Pasal 13 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 bahwa, “Setiap Mediator wajib memiliki Sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung”.<sup>17</sup> Peran mediator sangatlah penting, karena dapat mendorong para pihak untuk mengambil keputusan dengan baik, serta menjadikan pihak berperkara dengan keputusan terakhir secara sepakat.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur pengecualian, apabila di dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat mediator, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat berfungsi sebagai mediator. Dengan demikian bagi hakim yang belum mendapatkan sertifikat dapat menjalankan fungsi mediator.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> PERMA Nomor 1 Pasal 1 Ayat 2 Tahun 2016.

<sup>17</sup> Pasal 13 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016.

<sup>18</sup> Dessy Sunarsi, dkk, “Efektifitas Peran,,”, hlm. 143.

## b. Fungsi Mediator

Adapun 7 (tujuh) fungsi mediator menurut Fuller dan Riskin yang dikutip oleh Suyud Margono dalam bukunya yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Selaku katalisator, yang berarti bahwa dalam proses mediasi dengan adanya mediator dapat mendesak munculnya keadaan yang positif dalam berunding.
- 2) Sebagai pendidik mengandung arti seseorang diharuskan memahami aspirasi, kebijakan kerja, batasan strategis, dan hambatan usaha dari pihak-pihak. Oleh sebab itu, mediator harus berupaya mengimplikasikan diri dalam keinginan perbedaan di antara pihak berperkara.
- 3) Selaku dengan penerjemah, yang bermaksud mediator harus berupaya menyampaikan dan merumuskan ajuan salah satu pihak kepada pihak lain mengungkapkan yang benar tanpa mengurangi tujuan yang diperoleh oleh pengusul.
- 4) Bagaikan narasumber, artinya mediator diharuskan cakap menggunakan sumber kabar berita yang telah ada.
- 5) Tatkala penyandang kabar buruk, artinya mediator wajib memahami bahwa pihak-pihak dalam mediasi dapat berperilaku sentimental. Maka mediator harus mengadakan kaukus dengan pihak tersebut untuk menyerap berbagai ajuan.
- 6) Selaku penyalur realita, bermakna sebagai mediator diwajibkan berupaya menjelaskan terhadap satu pihak bahwa tuntutan tidak patut atau tidak akan tercapai melalui mediasi.
- 7) Berlaku seperti kambing hitam, memiliki arti bahwa seorang mediator bersedia untuk disalahkan, seperti dalam melangsungkan kemufakatan hasil perundingan.

### **Perbedaan PERMA No 1 2008 dan PERMA No 1 2016.**

Adapun PERMA No 1 2008 dan PERMA No 1 2016 memiliki perbedaan, diantara adalah:

- a. Prosedur mediasi dalam penelitian ini berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun pertama kali Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian direvisi dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, dan terakhir

---

<sup>19</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 60

diperbaharui kembali dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Perbedaan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut :<sup>20</sup>

- b. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berjumlah 27 Pasal sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berjumlah 39 Pasal.
- c. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 berjumlah 27 Pasal sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 berjumlah 39 Pasal.
- d. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 diperbolehkannya mediator selain hakim bersertifikat, namun PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hanya memperbolehkan mediator di pengadilan yang berasal dari hakim yang bersertifikat saja.
- e. Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah memerintahkan bahwa mediasi dalam jarak jauh dengan menggunakan audio visual.
- f. Waktu kerja mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah 40 hari kerja dan dapat diperpanjang maksimal 14 hari kerja, sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah mengatur waktu kerja mediasi selama 30 hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak berperkara.
- g. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 belum mewajibkan Majelis Hakim Pemeriksa mendatangi surat penjelasan telah menjelaskan prosedur dan manfaat mediasi pada saat sidang pertama, sedangkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sudah mewajibkannya.

### **Pengertian Lanjut usia**

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2, 3, 4 tentang kesehatan, usia lanjut yakni seseorang yang telah menginjak usia lebih dari 60 tahun.<sup>21</sup> Lansia atau lanjut usia adalah suatu proses fase akhir kehidupan yang memiliki tanda kemampuan raga menurun dalam penyesuaian dengan tekanan lingkungan. Lansia merupakan suatu kondisi yang ditandai oleh kegagalan seseorang untuk menjaga proporsi terhadap keadaan stres secara fisik. Suatu kegagalan berkenaan dengan menurunnya kemampuan

---

<sup>20</sup> Mariah S.M Purba, "Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, Januari–Juni 2018.

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 2, 3, 4 tentang Kesehatan.

untuk bernyawa serta meningkatnya sensitivitas secara personal.<sup>22</sup> Para pakar memberikan penjelasan makna lanjut usia seperti berikut:<sup>23</sup>

- a. Menurut World Health Organization (WHO), "usia lanjut dibagi menjadi empat kriteria yaitu : usia pertengahan (middle age) ialah 45-59 tahun, lanjut usia (elderly) ialah 60-74 tahun, lanjut usia tua (old) ialah 75-90 tahun, usia sangat tua (*very old*) ialah di atas 90 tahun.
- b. Menurut Jos Masdani (Psikolog UI), "usia lanjut terdapat empat fase yakni : pertama (fase inventus) ialah 25- 40 tahun, kedua (fase virilities) ialah 40-55 tahun, ketiga (fase presenium) ialah 55-65 tahun, keempat (fase senium) ialah 65 hingga tutup usia".
- c. Menurut Koesoemato Setyonegoro, "masa lanjut usia (*geriatric age*): kurang dari 65 tahun atau 70 tahun. Masa lanjut usia (*getiatric age*) itu sendiri dibagi menjadi tiga batasan umur, yaitu young old (70-75 tahun), *old* (75-80 tahun), dan *very old* (kurang dari 80 tahun)".

### **Faktor Perceraian Lanjut Usia di Pengadilan Agama Bantul**

Adapun faktor-faktor penyebab perceraian lanjut usia yang dimediasi oleh mediator Pengadilan Agama Bantul sebagai berikut :

#### **1. Perkawinan kedua**

Pada hakikatnya duda yang menikah dengan janda atau sebaliknya, memiliki perbedaan dalam mengartikan cinta pertama dan cinta kedua yang saling mengetahui kelemahannya masing-masing. Maka perkawinan tersebut mudah lepas apalagi dipicu oleh anak-anaknya yang saling cemburu karena dibeda-bedakan haknya.

#### **2. Istri menopause**

Menopause adalah bagian dari suatu proses penuaan dengan tanda berakhirnya menstruasi pada wanita dalam rentang umur 48-55 tahun.<sup>24</sup> Masa ini sangat kompleks bagi perempuan karena berkaitan dengan keadaan fisik dan kejiwaannya. Secara fisiologis, fungsi hormonal pada wanita menopause

---

<sup>22</sup> Hervin Yoki Pradikta dan Maya Noviana Sari "Analisis Faktor Perceraian Suami Istri di Lanjut usia: Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 125.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 125-126

<sup>24</sup> Rosdiana Ngitung, "Studi Litelatur: Kesehatan Mental dan Kesehatan Reproduksi pada Perempuan Menjelang Menopause", *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Perempuan 2018 membangun bangsa melalui ketahanan keluarga*, 26 Januari 2018, hlm. 89.

menyusut, sehingga dapat mengakibatkan beberapa perubahan, serta merasa kurang nyaman ketika berhubungan juga dapat menyebabkan kurang puas dalam seksual.<sup>25</sup>

### 3. Ditinggal pasangan sebab sakit.

Ketika penulis mengikuti proses sidang di Pengadilan Agama Bantul, terdapat suami lanjut usia yang ditinggalkan oleh isterinya. Hal tersebut terjadi karena suami sakit stroke yang tak kunjung sembuh, lalu isteri meninggalkannya sebab sudah tidak sabar untuk merawatnya.<sup>26</sup>

### 4. Mengabaikan tanggung jawab

Pada dasarnya suami mempunyai tanggungungan terhadap anggota keluarganya seperti dalam bahasa Jawa yakni mengayomi, mengayami dan mengayemi. Mengayomi yang berarti melindungi, mengayami yang artinya memberikan nafkah, mengayemi ialah memberikan kebahagiaan. Kewajiban seorang isteri masak, macak manak. Masak yang mengandung arti memasak atau mengolah makanan, selain itu pula harus dapat mengolah keuangan rumah tangga secara optimal. Macak yang berarti merias diri agar menyenangkan saat dipandang suami dan anak-anaknya serta dapat menjaga nama baik keluarga. Manak yang artinya melahirkan anak dan pandai mendidiknya, namun tidak hanya itu tetapi juga harus menjadi isteri yang kreatif.<sup>27</sup>

### 5. Faktor ekonomi

Dalam perkara cerai talak atau cerai gugat yang benar mengandung alasan-alasan yang real atau konkrit. Dalam kehidupan berumah tangga memerlukan banyak kebutuhan untuk menunjang keperluan sehari-hari, apalagi kondisi sekarang dilanda pandemik covid-19 yang berdampak pada ekonomi yang sangat pesat.

### 6. Sifat tua

Pada wanita menopause mengalami beberapa perubahan hormon yang dapat mengakibatkan berbagai macam gejala terhadap psikologis dengan berubahnya sikap yang cepat tersinggung, tekanan mental, risau, suasana hati (*mood*) yang tidak pasti, kemampuan dalam berfikir dan daya ingat berkurang. Emosional terganggu, seperti gelisah, susah tidur, takut menjadi tua yang

---

<sup>25</sup> Wawancara Bakir, mediator non-hakim, pada tanggal 18 Februari 2021.

<sup>26</sup> Observasi di Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 22 Februari 2020.

<sup>27</sup> <https://www.kompasiana.com/rendra13/551fabbb81331151019dfc1f/masak-macak-lan-manak> diakses pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021.

dipandang tidak mengagumkan, merasa tertekan dan gundah tanpa diketahui pemicunya.<sup>28</sup>

### **Penyebab Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediator dalam Pelaksanaan Mediasi Pada Kasus Perceraian Lanjut Usia di Pengadilan Agama Bantul**

Sebelum membahas tuntas mengenai penyebab rendahnya tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi pada kasus perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Bantul, alangkah baiknya membahas tentang peran-peran yang diterapkan mediator Pengadilan Agama Bantul terlebih dahulu sebagai berikut:

#### 1. Peran Mediator Bantul

Peran mediator dalam menyelesaikan masalah perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Bantul:<sup>29</sup>

- a. Membangun kepercayaan diri antara para pihak;
- b. Menyelami permasalahan para pihak sedalam-dalamnya dengan rasa empati;
- c. Menjelaskan prosedur dan mendesak para pihak dalam korelasi dan menguatkan keadaan yang adem, diselipkan sedikit gurauan canda tawa agar tidak tegang;
- d. Membantu para pihak dalam menghadapi kenyataan yang sedang terjadi dan mengingatkan kehidupan umur senja setelah bercerai.
- e. Menuntun para pihak dalam menegosiasi, seperti jika isteri telah menopause mediator akan menyarankan untuk berpoligami dengan pilihan isteri, agar adil;
- f. Membantu pihak untuk mengumpulkan berita penting dan menciptakan solusi untuk membantu memecahkan masalah.
- g. Mediator tidak memaksa para pihak dalam menentukan kesepakatan, hanya mengikuti kehendak pihak-pihak yang diinginkan.
- h. Mediator memanggil pihak yang tidak datang saat mediasi berlangsung.

Mediator akan memanggil tergugat/termohon yang tidak hadir mediasi selama 2 (dua) kali pemanggilan berturut-turut, apabila tidak bisa hadir harus memiliki alasan-alasan yang konkrit, seperti tugas negara atau pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, tinggal di luar negeri, sakit harus menyertakan surat keterangan sakit dari dokter. Apabila tidak hadir tanpa ada keterangan dan tanpa diwakili kuasa hukum, maka pihak tersebut tidak

---

<sup>28</sup> Wawancara Ubaidillah, mediator non-hakim pada tanggal 24 Februari 2021

<sup>29</sup> *Ibid.*

mempunyai iktikad baik. Dalam persidangan tergugat atau termohon tersebut diberikan sanksi untuk membayar mediasi. Biaya pemanggilan tersebut berasal dari uang panjar dari penggugat atau pemohon. Dalam pelaksanaan mediasi diperbolehkan untuk diwakilkan kepada kuasa hukum, jika pihak tersebut berhalangan hadir dengan alasan tertentu. Ketidak hadiran tergugat/termohon dalam proses mediasi maka dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil dan sah untuk diputus perkaranya, karena pihak tersebut tidak patuh dengan hukum. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Bantul telah menyesuaikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.<sup>30</sup>

Mediator berprinsip melaksanakan mediasi di dalam Pengadilan Agama, kecuali jika adanya kesepakatan dari pihak berperkara ingin melaksanakannya di luar pengadilan itu diperbolehkan bagi mediator non-hakim, akan tetapi semua biaya ditanggung dengan pihak berperkara. Hal ini hanya dilakukan dengan para pihak menengah ke atas karena biaya tersebut termasuk uang transportasi, uang makan mediator, dll ditanggung pihak. Pada dasarnya biaya mediasi di Pengadilan Agama Bantul lebih murah dengan kisaran Rp.125.000,00 perperkara.<sup>31</sup>

“...Menurut mediator non-hakim Ubaidillah, sertifikat tidak terlalu penting, yang paling penting adalah ilmunya dalam pendekatan sosiologis harus terpenuhi, karena harus simpati dengan para pihak yang di mediasi harus bisa membongkar masalah dan memberi solusi secara *win win solution* harus mendalam...”.<sup>32</sup> Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami, bahwa mediator diutamakan dapat mendekati para pihak dengan rasa simpati agar terkuaknya semua masalah, sehingga dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah yang dialami.

Pada waktu 8 (delapan) Tahun silam hakim Pengadilan Agama Bantul telah merangkap tugas menjadi mediator. Namun, sekarang hakim yang telah memediasi dilarang untuk memutus perkara di muka persidangan, maka harus melakukan persidangan dengan hakim yang berbeda. Saat ini Pengadilan Agama Bantul memprioritaskan mediator non-hakim untuk memediasi agar lebih efektif untuk menyelesaikan perkara.<sup>33</sup> Namun dalam

---

<sup>30</sup> Wawancara Bakir, mediator non-hakim tanggal 18 Februari 2021.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Wawancara Ubaidillah, mediator non-hakim tanggal 18 Februari 2021

<sup>33</sup> Wawancara Bakir, mediator non-hakim, tanggal 18 Februari 2021.

penerapannya tersebut, mediasi di Pengadilan Agama Bantul masih tergolong rendah.

a. Penyebab Rendahnya Pelaksanaan Mediasi Pada kasus Perceraian Lanjut Usia di Pengadilan Agama Bantul

1) Waktu mediasi

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah termaktub bahwa waktu mediasi dilaksanakan selama 30 (tiga puluh hari) dan dapat diperpanjang 30 hari kerja setelah waktu mediasi yang perdana. Maka Mediator hanya menyelenggarakan sekali pertemuan kecuali perkara waris dan harta bersama. Mediasi harus dilakukan dengan kedua belah pihak, apabila sudah dijadwalkan tidak hadir, mediasi ditunda. Berakhir dengan penumpukan perkara. Namun bertentangan dengan peraturan pengadilan yang harus cepat selesai. Maka menghasilkan mediasi yang kurang efektif.

“...Menurut mediator non-hakim Bakir, mediasi dikejar-kejar sama pengadilan kadang mediasi ditunda. Sebulan harus selesai. Percuma diadakan mediasi hanya formalitas. Kalau pihak ada yang pusing nggak bisa mikir, maka dituntut harus cepat selesai. Ada yang dua kali mediasi, sampai saya suruh istikharah. Karena 2 (dua) minggu harus di laporkan ke hakim yang harus di upload. Kekurangan mediasi dikejar-kejar, memang ada hak untuk memanggil. Yang memanggil dan mengetik juru sita, hanya saja yang tanda tangan mediator. Pemanggilan pakai uang panjar penggugat dan di perhitungkan ketika putusan. Para pihak tidak bisa lepas dari mediasi. Sekali tidak datang dipanggil kedua kalinya, kalau tidak datang lagi bisa diputus verstek. Jika tidak terima bisa verzet mengajukan keberatan. Yang dipanggil niat nggak hadir nggak datang, ada yang bantah, ada yang diputus silahkan...”

2) Pertikaian yang berkepanjangan.

Rata-rata mediasi yang tidak berhasil, karena telah memiliki problem dalam kurun waktu lama yang tidak cepat diselesaikan berujung sakit hati yang sangat mendalam sehingga memiliki kekuatan untuk bercerai. Maka tidak ada kesepakatan diantara para pihak, kesimpulan mediasi ialah gagal tidak ada kesepakatan.

“...Menurut mediator non-hakim Bakir, yang bisa damai itu dalam kurun waktu kurang dari 6 (enam) bulan, kalau sudah tahunan

susah untuk di damaikan. Karena sudah masuk ke hati yang sudah parah. Pengadilan itu membantu masyarakat untuk menyelesaikan masalah bukan untuk perceraian...

3) Para pihak memiliki niat tetap bercerai sebab tidak ada komunikasi

Para pihak tidak ingin berdamai dan memiliki keinginan yang kuat untuk bercerai karena saling memiliki egois yang tinggi dan sudah lama tidak adanya komunikasi diantara keduanya, sehingga perselisihan terjadi berlarut-larut, maka berujung mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. Hal ini yang mempersulit mediator dalam memecahkan masalahnya.

4) Para pihak tidak mempunyai iktikad baik.

Salah satu pihak diantaranya tidak menghadiri proses mediasi pada hari yang ditentukan merupakan salah satu tidak adanya iktikad baik dengan hukum, maka mediasi dapat ditunda. Hal ini menyebabkan penumpukan perkara yang tidak kunjung selesai. Sehingga mediator harus memanggil pihak yang tidak hadir selama 2 (dua) kali berturut-turut. Apabila tidak hadir setelah pemanggilan berturut-turut tersebut maka dinyatakan mediasi tersebut tidak berhasil dan sah untuk diputus perkaranya, karena pihak tersebut tidak patuh dengan hukum.

5) Para pihak bersikeras untuk bercerai sebab perkawinan kedua

Hal tersebut terjadi karena istri yang pertama dan kedua memiliki perbedaan karakter dan mempunyai pendapat masing-masing dalam berumah tangga. Sehingga menimbulkan cinta yang berbeda.

## **Penutup**

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan faktor perceraian lanjut usia di Pengadilan Agama Bantul yang terjadi karena 1) perkawinan kedua sehingga muncul perbedaan dengan cinta yang pertama, 2) istri telah menopause, 3) sifat tua karena memiliki ego yang tinggi sehingga timbulnya percekocan, 4) faktor ekonomi, 5) mengabaikan tanggung jawab, 6) ditinggal pasangan sebab sakit.

Adapun beberapa faktor yang menghambat keberhasilan berjalannya mediasi yakni: (1) waktu mediasi yang dipercepat dengan Peraturan Mahkamah Agung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, sehingga dilaksanakannya hanya sekali pertemuan. Maka para pihak tidak dapat berfikir lebih cemerlang,

seolah-olah sebagai formalitas (2) para pihak memiliki masalah yang sudah berlarut-larut sehingga terlanjur sakit hati yang paling dalam sulit untuk berdamai, (3) pihak-pihak mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai karena saling memiliki egois yang tinggi sehingga menyulitkan mediator dalam memecahkan masalah, (4) terdapat pihak yang tidak mempunyai iktikad baik karena ketidak hadiran pihak sehingga mediasi ditunda atau jika tidak hadir selama 2 (dua) kali pemanggilan maka diputus verstek.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Mubarak, “Peran Dan Efektivitas Mediator Hakim dalam Menekan Angka Perceraian: Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2017-2018”, *Skripsi Sarjana*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2018.
- Dessy Sunarsi, Yuherman, dkk “Efektifitas Peran Mediator non-Hakim dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Pulau Jawa”, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Vol. 2, No. 2, Des 2018.
- Gaary goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: sebuah pedoman, negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*, Jakarta: ELIPS project, 1993.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Cet I, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Helda Purwaningsih “Mediasi perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang Bandar Lampung: Studi kasus Mediasi perceraian di Pengadilan Agama kelas 1 A Tanjung Karang Labuhan Ratu Badar Lampung”, *Skripsi Sarjana*, Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Hervin Yoki Pradikta dan Maya Noviana Sari “Analisis Faktor Perceraian Suami Istri di Lanjut usia: Studi Kasus Pada Masyarakat Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 11, No. 2, 2019.
- Iman Jauhari, ”Penetapan Teori Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Hak Anak (Hadlanah) di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 45 No. 2, Juli-Desember 2011.
- Itryah, “Hubungan antara Kepercayaan antar Pasangan dan Lamanya Usia Perkawinan dengan Penyesuaian Perkawinan: *Relationship Between*

*Mate Trust And Marital Age With Marital Adjustment*”, *Jurnal Ilmiah PSYCHE*, Vol. 3, No. 1, Juni 2009.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Lewis Ma'luf, *al-Munjid al-Lughoh wa al-A'lam*, Beirut: Dār al-Masyrīq, t.t., 2002.

Mariah S.M Purba, “Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan: Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 1, Januari–Juni 2018.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Rosdiana Ngitung, “Studi Litelatur: Kesehatan Mental dan Kesehatan Reproduksi pada Perempuan Menjelang Menopause”, *Prosiding Seminar Nasional Pemberdayaan Perempuan 2018 membangun bangsa melalui ketahanan keluarga*, 26 Januari 2018.

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) dan Arbitrase*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.

Takdir Rahmadi, *Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa dengan Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajagrafindo, 2011.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009

Wawancara Bakir, mediator non-hakim, pada tanggal 18 Februari 2021.

Wawancara Ubaidillah, mediator non-hakim pada tanggal 24 Februari 2021

<https://www.kompasiana.com/rendra13/551fabbb81331151019dfc1f/masak-macak-lan-manak> diakses pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021.

Copyright © 2023 *Journal El-Faqih*: Vol.9, No. 1, April 2023, e-ISSN: 2503-314X ; p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

*Copyright of Journal El-Faqih is the property of Journal El-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>